



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 269 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK  
SUB DIVISI REGIONAL BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin, maka Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 086 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/6247/Binprod tanggal 27 Desember 2014 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Perusahaan ...

13. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
15. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
16. Beras Raskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
17. Tim Koordinasi Beras Miskin Kota Bandung yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Raskin Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
18. Tim Koordinasi Beras Miskin Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.
19. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja di tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah dan bertugas memeriksa, dan mendistribusikan beras, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin.
20. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari harga tebus Raskin.

21. Rumah ...

21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
23. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjut disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah.

## BAB II

### ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2014 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) kepada Perum Bulog.

(2) Alokasi ...

- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya yang disetujui oleh Walikota.

### BAB III

#### PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

##### Pasal 3

Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukan untuk:

- a. membebaskan harga tebus Raskin kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi, dengan rincian sebagai berikut:

$62.255 \text{ RTS-PM} \times 15 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.600,00 =$   
 $\text{Rp. } 17.929.440.000,00$  (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- b. biaya operasional pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi, adalah:

$62.255 \text{ RTS-PM} \times 15 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 500,00 =$   
 $\text{Rp. } 4.482.360.000,00$  (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

- c. biaya penunjang belanja subsidi, adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

### BAB IV

#### MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

##### Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan kepada Perum Bulog setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Kepala Perum Bulog kepada Walikota melalui Kepala DPKAD.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh DPKAD setelah mendapat disposisi dari Walikota.

(3) Pengajuan ...

- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat pengajuan pembayaran belanja subsidi;
  - b. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap;
  - c. rincian peruntukan kebutuhan;
  - d. untuk pembayaran tahap berikutnya disertai dengan laporan pertanggungjawaban sebelumnya yang telah diaudit oleh Satuan Pemeriksa Internal Bulog.
- (4) Pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan kepada Perum Bulog selanjutnya disimpan oleh Perum Bulog pada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog.

#### Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) DPKAD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS;
  - b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM-LS;
  - c. PPK-PPKD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;

d.PPK-PPKD ...

- d. PPK-PPKD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN RASKIN

#### Pasal 6

Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh belanja subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2014 (Pedum Raskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Daerah Tahun 2014, Walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan Tahun 2014, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

(2) Tim ...



- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kelurahan Tahun 2014, Lurah membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, dan mendistribusikan Raskin, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja subsidi kepada Perum Bulog.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat.

##### Pasal 11

Perum Bulog wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi kepada Walikota melalui Kepala DPKAD setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008